



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MIGAS

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MIGAS

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MIGAS**

**NOMOR: 12/ORI-MOU/III/2022
NOMOR: 233/STT-Migas/3/E/III/2022**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Enam, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26/03/2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
- 2. LUKMAN** : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Migas Balikpapan, berkedudukan di Jalan Transad Km.8 RT.08 No.76 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan 76125, Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah

Tinggi Teknologi Migas selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya.
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam kapasitas dan kewenangannya masing-masing memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** bermaksud menjalin kerja sama dan menuangkannya dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); dan

12. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589).

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Teknologi Migas dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pencegahan Maladministrasi;
2. Percepatan Penyelesaian laporan masyarakat;
3. Pertukaran data dan informasi;
4. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
5. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima.

- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain selain **PARA PIHAK**.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam data dan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- a. **PIHAK KESATU**

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jl. Rasuna Said, Kav-19 c, Karet Kuningan,
Jakarta Selatan

Telepon : 021 2251 3737

Email : kerjasama@ombudsman.go.id

- b. **PIHAK KEDUA**

Penghubung : Kepala LPPM dan Kerja Sama STT Migas
Balikpapan

Alamat : Jl. Transat KM. 9 Karang Joang, Balikpapan
Kalimantan Timur
Telepon : (0542) 860468
Email : lppm.sttmigas@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi atau dalam bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas pasal-pasal yang ada pada Nota Kesepahaman ini yang berakibat pada timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati


kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KEDUA,

LUKMAN

